



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2003**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah disusun untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, bersinergi yang dijadikan dasar dalam penyusunan program pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah secara terencana, terpadu, terarah dan berkesinambungan dalam kurun waktu 10 tahun;
 - bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7/1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan daerah yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;
 - bahwa untuk itu perlu di tetapkan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Magelang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 35);
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 - Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

9. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
11. Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
12. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
18. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Bangunan.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor : 327 / KPTS/M/2002, tanggal 12 Agustus 2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. Bupati adalah Bupati Magelang;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah strategi dan arahan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi meliputi : kawasan budidaya, kawasan lindung, pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu, sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan, sistem sarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan , termasuk penatagunaan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya serta memperhatikan keterpaduan antara sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;

- d. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- e. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian;
- f. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya memelihara kelangsungan hidupnya;
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang /wilayah Kabupaten Magelang yang mencakup kawasan lindung dan budidaya baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- h. Penataan ruang adalah proses perencanaan pemanfaatan ruang;
- i. Rencana Tata Ruang adalah hasil dari perencanaan Tata Ruang;

BAB II
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai asas pengaturan ruang agar tercapai lingkungan yang serasi, efisien dalam mengakomodasi kepentingan kegiatan manusia, nyaman, harmonis dan berkelanjutan;

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai tujuan

- a. Sebagai dasar Pedoman Teknis pemanfaatan ruang bagi Instansi-instansi Pemerintah Kabupaten , swasta dan masyarakat yang memanfaatkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Sebagai dasar dalam penyusunan serta pengaturan program, pendanaan serta pelaksanaannya;
- c. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana yang lebih Detail atau Tata Ruang Kawasan sehingga dapat di jaga kesinambungan dan keserasian pengembangan.
- d. Sebagai instrumen pengendali pembangunan pertumbuhan dan keserasian lingkungan melalui pengarahan dan pengawasan pembangunan;
- e. Memberi kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah dalam menata wilayah.

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai sasaran, yaitu :

- a. Terwujudnya rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penyebaran penduduk,
- b. Terwujudnya rencana struktur Tata Ruang Wilayah,
- c. Tersedianya rencana alokasi penggunaan ruang,;
- d. Terwujudnya rencana pengembangan kawasan prioritas dan kawasan khusus,

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Rencana Tata Ruang Wilayah mempunyai fungsi, yaitu :

- a. sebagai dasar bagi Pemerintah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sudah ditetapkan.

BAB III
KEDUDUKAN, WILAYAH, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 6

Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang adalah:

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Tengah mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Jawa Tengah.
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun.
- c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang yang lebih detail .

Bagian Kedua
Wilayah

Pasal 7

Ruang lingkup wilayah Perencanaan Tata Ruang Wilayah ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten seluas 1.085,73 Km. Yang terdiri 21 (dua puluh satu) Kecamatan , yaitu :

- a. Kecamatan Bandongan
- b. Kecamatan Kaliangkrik
- c. Kecamatan Windusari
- d. Kecamatan Grabag
- e. Kecamatan Secang
- f. Kecamatan Ngablak
- g. Kecamatan Tegalrejo
- h. Kecamatan Candimulyo
- i. Kecamatan Pakis
- j. Kecamatan Mertoyudan
- k. Kecamatan Muntilan
- l. Kecamatan Dukun
- m. Kecamatan Sawangan
- n. Kecamatan Mungkid
- o. Kecamatan Salam
- p. Kecamatan Srumbung
- q. Kecamatan Ngluwar
- r. Kecamatan Salaman
- s. Kecamatan Borobudur
- t. Kecamatan Tempuran
- u. Kecamatan Kajoran.

Bagian Ketiga
Jangka waktu

Pasal 8

- (1) Jangka Waktu perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2003 - 2013.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
STRUKTUR TATA RUANG
Bagian Pertama
Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Wilayah Kabupaten Magelang terbagi dalam beberapa Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu :
 - a. Sub Wilayah Pembangunan I meliputi Wilayah Kecamatan :
- Secang, Tegalrejo dan Candimulyo ,
 - b. Sub Wilayah Pembangunan II meliputi Wilayah Kecamatan :
- Borobudur, Mungkid dan Mertoyudan.
 - c. Sub wilayah Pembangunan III meliputi Wilayah Kecamatan :
- Muntilan, Srumbung, Salam dan Ngluwar.
 - d. Sub Wilayah Pembangunan IV meliputi Wilayah Kecamatan :
- Grabag, Ngablak dan Pakis.
 - e. Sub Wilayah Pembangunan V meliputi Wilayah Kecamatan :
- Sawangan dan Dukun.
 - f. Sub Wilayah Pembangunan VI meliputi Wilayah Kecamatan :
- Bandongan, Kaliangkrik dan Windusari.
 - g. Sub Wilayah Pembangunan VII meliputi Wilayah Kecamatan :
- Tempuran, Kajoran dan Salaman.

- (2) Pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP) seperti termasud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing berpusat di :
 - a. Kecamatan Secang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP I;
 - b. Kota Mungkid berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP II;
 - c. Kecamatan Muntilan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP III;
 - d. Kecamatan Grabag berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP IV;
 - e. Kecamatan Sawangan berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP V;
 - f. Kecamatan Windusari berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP VI;
 - g. Kecamatan Salaman berfungsi sebagai Pusat Pelayanan SWP VII.

- (3) Pembagian Sub Wilayah Pembangunan (SWP) seperti termaksud dalam ayat (1) Pasal ini masing-masing berfungsi sebagai :
 - a. SWP I berfungsi sebagai pusat pengembangan Ekonomi, pusat pengembangan perdagangan, pusat pengembangan industri, pusat pemerintahan , pertanian lahan basah, dan pusat pembuatan kerajinan;
 - b. SWP II berfungsi sebagai pusat pengembangan Pariwisata budaya, pusat pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan (pendukung sektor pariwisata) dan pusat perekonomian serta pertanian lahan basah;
 - c. SWP III berfungsi sebagai Pusat Pemerintahan Kecamatan, transportasi (terminal), pariwisata alam (agrowisata) dan fungsi lain perdagangan yang mendukung wisata serta kerajinan pahat batu;
 - d. SWP IV berfungsi sebagai pusat pengembangan pendidikan, pemerintahan Kecamatan, kerajinan home industri, pertanian lahan basah, dan aktivitas pendukung pariwisata;
 - e. SWP V berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian, pariwisata alam, home industri pendukung pariwisata dan Pemerintahan Kecamatan;
 - f. SWP VI berfungsi sebagai pusat pengembangan Pemerintahan Kecamatan, agrowisata dan pariwisata alam, pertanian lahan basah dan aktivitas penunjang pariwisata;
 - g. SWP VII berfungsi sebagai pusat pengembangan Pemerintahan Kecamatan, pertanian lahan basah, pariwisata dan aktivitas pendukung pariwisata serta industri.

Bagian Kedua Sistem Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.
- (2) Sistem transportasi harus ditata dalam satu sistem transportasi Nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan prima.
- (3) Simpul jaringan transportasi yang berupa terminal merupakan tempat terlaksananya keterpaduan inter dan antar moda transportasi jalan.

Bagian Ketiga Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 11

- (1) Jaringan transportasi jalan harus dapat menghubungkan simpul jaringan transportasi ke seluruh wilayah.
- (2) Penetapan jaringan transportasi jalan didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas dan kelas jalan.

Bagian Keempat Pengelompokan Jalan

Pasal 12

Jalan sebagai pendukung:

- a. Jalan Arteri
- b. Jalan Kolektor
- c. Jalan Lokal

Bagian Kelima Pengembangan Prasarana dan Sarana lain

Pasal 13

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air untuk kawasan budidaya pertanian

Pasal 14

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.
- (2) Areal lintasan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan

Pasal 15

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan, seperti :

- a. Pemerintahan
- b. Perdagangan dan jasa
- c. Industri
- d. Pemukiman penduduk
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah, dan sarana lain

BAB V ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Pembangunan Kawasan

Pasal 16

Kawasan Lindung terdiri dari :

- a. Kawasan lindung Daerah Belakang;
- b. Kawasan Lindung setempat;
- c. Kawasan Cagar Alam dan Budaya;
- d. Kawasan Rawan Bencana

Pasal 17

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap daerah belakangnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf a, Peraturan Daerah ini meliputi:

Kawasan disekitar puncak gunung Merapi, Telomoyo, Andong, dan Merbabu serta Menoreh dengan faktor kemiringan lapangan dan curah hujan 175 mm², kawasan hutan dengan kemiringan lebih dari 40% dan mempunyai ketinggian lebih 2000 m diatas permukaan laut. Kawasan tersebut berada di Kecamatan Srumbung, Dukun, Sawangan, Ngablak, Pakis, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Windusari dan Tempuran.

Pasal 18

Kawasan yang merupakan daerah perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan Sempadan Sungai terdiri :
 1. Tepi Sengai berupa sawah dan tegal, jalur 100 m kanan dan kiri sungai dikendalikan fungsi lindungnya dan jalur 50 m kanan dan kiri anak sungai dikendalikan fungsi lindungnya.
 2. Tepi Sungai daerah Pemukiman, jalur 10 dan 5 m untuk jalan inspeksi dan dicegah masuknya bahan-bahan pencemar ke sungai.
- b. Kawasan sekitar Mata Air, dengan radius 200 meter di sekitar Mata Air terdiri :
 1. Berupa lahan sawah, tegal, kebun rakyat, dikembangkan fungsi lindungnya dan dicegah untuk lokasi peternakan;
 2. Berupa lahan Pemukiman, dikembangkan fungsi lindungnya dan dihindari masuknya bahan pencemar ke tanah.

Pasal 19

Kawasan yang merupakan cagar alam dan budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Kawasan suaka alam di Kecamatan Kajoran bagian utara dan barat, Kecamatan Kaliangkrik bagian Selatan, Kecamatan Borobudur bagian Barat Daya, serta Grabag bagian Timur Laut.
- b. Hutan wisata berada di Kecamatan Ngablak, Windusari, Kaliangkrik, Sawangan dan Grabag (obyek wisata cagar alam dan air terjun).
- c. Cagar Budaya meliputi seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang selain Kec.Kajoran, Kec.Kaliangkrik dan Kec.Tempuran.

Pasal 20

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf d Peraturan Daerah ini meliputi Kecamatan Srumbung bagian timur, Sawangan dan Dukun yaitu rawan bencana Gunung Merapi, Kec.Kaliangkrik, dan Kec.Kajoran rawan bencana alam tanah longsor.

Bagian Kedua Penggunaan Kawasan Pasal 21

Kawasan budidaya terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi
 - Hutan produksi konversi / tetap
- b. Kawasan Pertanian
 - (1) Pertanian lahan basah
 - (2) Pertanian lahan kering
 - (3) Pertanian tanaman tahunan
 - (4) Peternakan / perikanan
- c. Kawasan Pertambangan
- d. Kawasan Perindustrian
- e. Kawasan Pariwisata
- f. Kawasan Permukiman

Pasal 22

Kawasan hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini adalah Kawasan Hutan Produksi/konservasi berada di lereng-lereng Gunung Merbabu, Sumbing, dan Telomoyo dan yang berada di Kecamatan Sawangan, Srumbung, dan Dukun.

Pasal 23

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pertanian lahan basah, berada di Kecamatan Windusari bagian Timur dan Tengah, Secang, Bandongan, Grabag bagian Barat, Borobudur bagian Utara, Tempuran, Salaman, Salam, Ngluwar, Srumbung bagian Barat, Sawangan, Candimulyo Bagian Barat, Muntilan, Dukun, Mungkid, Mertoyudan, Sawangan bagian Barat dan Tegalrejo bagian Utara.
- b. Pertanian lahan kering berada di Kecamatan Pakis, Ngablak, Kajoran bagian Barat Daya, Borobudur bagian Selatan, Sawangan bagian Timur dan Tegalrejo bagian Timur yang merupakan lereng Gunung Merbabu.
- c. Pertanian tanaman tahunan berada di lereng gunung Sumbing di Kecamatan Kaliangkrik, Kajoran, di lereng Menoreh di Kecamatan Salaman dan Borobudur, di lereng Merbabu Sawangan bagian Timur, Pakis dan Candimulyo bagian Timur.
- d. Kawasan Peternakan / Perikanan berada di kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering.

Pasal 24

Yang masuk dalam kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah ini meliputi Kecamatan Salaman, Borobudur, Mungkid, Ngluwar, Salam, Muntilan, Srumbung, Kajoran, Windusari, Grabag dan Dukun.

Pasal 25

Yang masuk dalam kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d Peraturan Daerah ini adalah zona Perindustrian yang disentrallisir di Kecamatan Tempuran.

Pasal 26

Yang termasuk kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf e Peraturan Daerah ini meliputi Kecamatan Borobudur, Salaman, Dukun, Ngablak, Grabag, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Pakis dan Sawangan.

Pasal 27

Yang termasuk dalam kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf f Peraturan Daerah ini adalah yang difungsikan untuk perumahan dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 28

Yang termasuk dalam Kawasan Resapan Air adalah wilayah-wilayah di Kecamatan Kaliangkrik, Salaman bagian Baratdaya, Windusari (lereng gunung Sumbing), Secang Timur, Candimulyo dan Sawangan bagian Timur, Grabag, dan Kajoran

BAB VI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PRIORITAS

Pasal 29

Dari beberapa kawasan strategis yang ditentukan sebagai kawasan strategis prioritas adalah :

- a). Kawasan rawan konflik penggunaan ruang
- b). Kawasan perbatasan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Bupati mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk aparatur pelaksana dan pengawas pembangunan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB VIII SISTIMATIKA RTRW

Pasal 31

Rincian dari Peraturan Daerah ini diuraikan dalam bentuk buku dengan sistimatika sebagai berikut :

Buku I	:	Laporan Pendahuluan.
Buku II	:	Kompilasi Data.
Buku III	:	Analisa Data.
Buku IV	:	Rencana.

Yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua kegiatan yang sudah ada sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini dianggap sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kegiatan-kegiatan pembangunan yang masih dalam proses pelaksanaan harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1994 tentang RTRW dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 16 April 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 17 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.

HARTONO.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 12 SERI E NOMOR 8**

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana pemanfaatan Wilayah Kabupaten yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program-program pembangunan Wilayah dalam jangka panjang. Rencana tersebut tentang kebijaksanaan pembangunan penduduk, rencana perwilayahan pembangunan, rencana struktur tata ruang, rencana alokasi penggunaan ruang, rencana struktur jaringan jalan, rencana kawasan strategis, rekomendasi sumberdaya air bersih, tahapan pelaksanaan pembangunan dan indikasi unit pelayanan Kabupaten.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini merupakan wadah yang mengkoordinasikan kegiatan perseorangan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik Pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan terhadap rencana tersebut, harus sudah memperhatikan pada Tata Ruang Pemerintah Pusat., Pemerintah Propinsi, dan memperhatikan pula aspirasi masyarakat tentang bentuk, arahan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah.

Ketentuan yang mendasari rencana tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana Kota, yang prosedur penyusunannya diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan bersifat partisipasif dalam arti membuka kesempatan bagi peran swasta dan masyarakat, dinamis, dan fleksibel serta antisipasif terhadap kemajuan-kemajuan teknologi dan juga manusiawi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
 Pasal 2 : Cukup Jelas.
 Pasal 3 : c. Sebagai dasar penyusunan Rencana Tata Ruang yang lebih detail, yaitu:
 1. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 2. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)
 3. Rencana Tehnik Ruang Kota (RTRK)
 Pasal 4 : Kawasan Prioritas, adalah kawasan yang mempunyai permasalahan/potensi yang harus segera ditangani terutama pada pertumbuhan sektor-sektor strategis yang berpengaruh cukup besar pada Kabupaten Magelang dan mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi.
 Kawasan Khusus, adalah kawasan yang mempunyai karakteristik/kekhususan merupakan kawasan yang ditetapkan secara Nasional, seperti kawasan konservasi, kawasan militer .
 Pasal 5 : Cukup Jelas.
 Pasal 6 : Cukup Jelas.
 Pasal 7 : Sesuai dengan batasan wilayah perencanaan yang telah ditentukan.
 Pasal 8 : Cukup Jelas.
 Pasal 9 : Berdasarkan hasil analisa dengan memperhatikan potensi pengembangan wilayah, maka pembagian SWP pada RTRW ini menjadi SWP I, SWP II, SWP III, SWP IV, SWP V, SWP VI, SWP VII dengan wilayah cakupan seperti pada pasal 9.
 Pasal 10 : Dengan melihat fungsi jalan yang ada dan memperhatikan pula potensi pengembangannya serta melihat pada ketentuan PP No. 26 Tahun 1985.

(3) Moda, adalah alat transportasi di darat .

- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : a. Jalan Arteri
 - Untuk lebar jalan tidak kurang dari 20 meter, dengan kecepatan paling rendah 60 Km/jam.
- Jalan kolektor
 - Untuk lebar jalan tidak kurang dari 15 meter, dengan kecepatan minimum 40 Km/jam.
- Jalan Lokal
 - Untuk lebar jalan tidak kurang dari 10 meter, dengan kecepatan minimal 20 Km/jam. Jalur-jalur yang dimaksud disini adalah jalur penghubung antar Ibu Kota Kecamatan.
-
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada.
- Pasal 16 : Dengan melihat pada ketentuan yang terdapat pada Kepres No.32 Tahun1990.
- Pasal 17 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada.
- Pasal 18 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada.
- Pasal 19 : Dengan melihat pada ketentuan yang terdapat pada Kepres No.32 Tahun 1990.
- Pasal 20 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada
- Pasal 21 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada.
- Pasal 22 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada
- Pasal 23 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada
- Pasal 24 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada
- Pasal 25 : Dengan menilai wilayah berdasarkan kriteria yang ada
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 : Cukup Jelas
- Pasal 29 : a. Kawasan rawan konflik penggunaan ruang, adalah kawasan yang dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan pemahaman tentang pemanfaatan ruang, contoh kawasan lindung dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Merupakan hasil tahapan perencanaan RTRW.
- Pasal 33 : Cukup Jelas
- Pasal 34 : Cukup Jelas

TAMBAHAN

Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 10 – 19 Maret dan 20 Maret, dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 48 / DPRD / 2003 Tanggal 20 Maret 2003 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang.